

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.

Informasi tentang keluaran/output yang tercantum dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, yang akan berubah mengikuti perkembangan keadaan.

Melalui Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kami berharap agar Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dapat direalisasikan. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di masa yang akan datang. Semoga Renstra ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Drs. PIETHER D. OWU, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721023 199203 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.3.1. Maksud | 3 |
| 1.3.2. Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPMPD | 6 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD | 6 |
| 2.1.1. Tugas Pokok | 6 |
| 2.1.2. Fungsi | 6 |
| 2.1.3. Struktur Organisasi | 7 |
| 2.2. Sumber Daya BPMPD | 23 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia | 23 |

| | | |
|----------|---|----|
| | 2.2.2. Sarana dan Prasarana Aset | 24 |
| | 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD | 24 |
| BAB III. | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. . | 29 |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD. | 29 |
| | 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi. | 31 |
| | 3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis | 34 |
| BAB IV. | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN | 37 |
| | 4.1. Visi dan Misi BPMPD | 37 |
| | 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD | 37 |
| | 4.3. Strategi dan Kebijakan | 38 |
| BAB V. | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 45 |
| BAB VI. | INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 54 |
| BAB VII | PENUTUP | 55 |
| | LAMPIRAN | 56 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amat otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, diperlukan arah dan kebijakan strategis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013-2018 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa/kelurahan, serta sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu Menuju Minahasa Tenggara Sejahtera yang Bermartabat Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evakuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 23 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Memiliki kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.
- b. Mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.
- c. Sebagai tolak ukur dan alat bantu unit-unit kerja BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan tugas dan fungsi

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara yang komprehensi dan terintegrasi
- b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara
- c. Mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait
- d. Diketahui sasaran dan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya BPMPD
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD

BAB III ISU-ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi BPMPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUH PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa *Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan* penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

2.1.2. Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan serta pengelolaan pendapatan aset desa/kelurahan;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan, dan
- i. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Adapun Uraian tugas dan fungsi pejabat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- i. Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.
- ii. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan serta pemberian petunjuk terhadap tugas secara menyeluruh berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi antar instansi dan menyusun program pemerintah desa/kelurahan;
 - f. Penyusunan bahan dan analisis data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat dan administrasi pemerintah desa/kelurahan;

- g. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa/kelurahan;
- h. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa;
- i. Pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan pembinaan lembaga desa;
- j. Pemberian motivasi kerja kepada seluruh staf agar kinerjanya meningkat dengan menyampaikan laporan kegiatan;
- k. Pembinaan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan kerjanya;
- l. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi surat-menyurat kepegawaian, perawatan dan pembekalan kerumahtanggaan serta perencanaan;
- m. Penyelenggaraan sistem dan tata laksana pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Sekretaris

- i. Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pencapaian tujuan tugas pokok serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.
- ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Tata Usaha Kerumahtanggaan;
 - b. Pelaksanaan Tata Usaha Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan Tata Usaha Peralatan dan Perbekalan;
 - d. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan;
 - e. Pelaksanaan Penyusunan Rencana.

1) Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- Pengelolaan surat menyurat, pengetikan dan arsip;
- Penyiapan data pembinaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan bahan/barang dan alat kantor;

- Pemeliharaan dan kebersihan kantor;
- Penataan dan keamanan kantor;
- Pengelolaan data perlengkapan serta analisa kebutuhan kantor;
- Penataan, penyimpanan, dan distribusi barang inventaris;
- Pemeliharaan inventaris dan pengadaan bahan/barang yang dibutuhkan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- Pengelolaan keuangan dan penyiapan bahan untuk penyusunan anggaran dan rencana operasional;
- Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji;
- Pengkajian data dan bahan untuk penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- Koordinasi dan kerjasama teknis.

3. Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat

- i. Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai **tugas** mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penataan sarana/prasarana dan lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Kepala Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi:*
 - a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - d. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan program kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;

- e. Penyiapan petunjuk pembinaan dan pengembangan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - f. Pemberian bimbingan dan motivasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - g. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja.
- iii. Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data serta menyusun Peningkatan kesejahteraan Keluarga.

) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi :

- Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- Pemberian bimbingan dan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan keluarga;
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan program kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- Penyiapan petunjuk pembinaan dan pengembangan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
- Pemberian bimbingan dan motivasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja.

2) Sub Bidang Peningkatan Keterampilan dan Motivasi Masyarakat.

) Sub bidang bimbingan kelembagaan desa, keterampilan dan motivasi masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data serta menyusun program pembimbingan kelembagaan desa, pembinaan

pengelolaan keterampilan masyarakat dan memotivasi masyarakat serta melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan.

J) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Bimbingan Kelembagaan Desa, Peningkatan Keterampilan dan Motivasi Masyarakat mempunyai **fungsi** :

- Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan desa dan pembangunan lembaga desa;
- Pemberian bimbingan dan pembinaan dan penyelenggaraan badan perwakilan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan desa/kelurahan serta pembinaan lembaga desa;
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan desa/kelurahan dan lembaga desa;
- Pembinaan dan pengembangan kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, Koperasi, Lembaga Keagamaan seta lembaga sosial lainnya;
- Pelaksanaan inventarisasi lembaga masyarakat yang ada di setiap desa/kelurahan;
- Penyusunan perdes penguatan lembaga permasyarakatan desa/kelurahan;
- Penyiapan petunjuk dan pembinaan dalam usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di desa/kelurahan;
- Pemberian bimbingan dan motivasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan bertanggung jawab dalam pembangunan;
- Pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat;
- Pengembangan perpustakaan desa melalui pogram peningkatan keterampilan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dan bimbingan dalam rangka menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal

dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam;

- Penyusunan pedoman umum pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi lahan kritis;
- Penyusunan manajemen pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi lahan kritis;
- Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- Inventarisasi data pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Penataan Pemukiman

i. Bidang pemberdayaan Sumber Daya Desa/Kelurahan dan Penataan Pemukiman Desa mempunyai **tugas** menyusun program pemberdayaan sumber daya di desa/kelurahan dan melakukan penataan pemukiman desa serta melakukan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

ii. Dalam pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Sumber Daya Desa/Kelurahan dan Penataan Pemukiman Desa mempunyai **fungsi** :

- a. pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan pelestarian sumber daya desa;
- b. penyusunan program dan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya desa;
- c. pelaksanaan penataan lingkungan pemukiman desa/kelurahan;
- d. pengembangan sarana prasarana dan pengembangan pemukiman, penataan lingkungan yang sehat dan serasi;
- e. pelaksanaan program sumber daya desa dan pemukiman desa untuk mengetahui perkembangan dan permasalahannya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat tentang mutu perumahan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengadaan sarana dan prasarana desa dan penataan lingkungan pemukiman desa;

- h. pemberian penjelasan tentang pengisian data profil desa/kelurahan dan mengolah, menganalisa profil desa/kelurahan serta menetapkan klarifikasi desa kelurahan dan tingkat perkembangan desa/kelurahan;
 - i. penyusunan dan menyiapkan laporan sebagai bahan masukan dan evaluasi.
- ii. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Penataan Pemukiman membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pemberdayaan Kawasan Terpadu, Perlombaan Desa/Kelurahan dan Musrembang

) Sub Bidang Pemberdayaan Kawasan Terpadu, Perlombaan Desa/Kelurahan dan Musrembang mempunyai **tugas** menyusun program pemberdayaan kawasan terpadu, menyelenggarakan perlombaan desa/kelurahan dan musrembang.

) dalam melaksanakan tugas, sub bidang pemberdayaan kawasan terpadu, perlombaan desa/kelurahan dan musrembang mempunyai **fungsi** :

- Penginventarisir dan pengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa;
- Pelaksana pendataan dan evaluasi pemberdayaan kawasan terpadu, perencanaan sarana prasarana;
- Penyiapan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan desa/kelurahan;
- Pengidentifikasian kondisi, potensi dan masalah manajemen pembangunan partisipatif dalam pembangunan di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- Penyusun rekomendasi draft desain manajemen pembangunan partisipatif dalam pembangunan di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- Pemberian pembinaan dan bimbingan teknis pada desa/kelurahan melalui program pengembangan manajemen partisipatif;
- Pelaksanaan musrembang melalui pengembangan manajemen partisipatif;

- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan.

2) Sub Bidang Prasarana dan Penataan Lingkungan Pemukiman Desa

↳ Sub Bidang Sarana Prasarana dan Penataan Lingkungan Pemukiman Desa mempunyai **tugas** menyusun program prasarana dan penataan lingkungan pemukiman desa.

↳ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bidang Sarana Prasarana dan Penataan Lingkungan Pemukiman Desa mempunyai **fungsi** :

- Pengumpulan data dalam rangka pengolahan sarana prasarana desa termasuk penyediaan air bersih sanitasi dan pelestarian desa;
- Pemberian bimbingan dalam rangka pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana desa/kelurahan;
- Penyelenggaraan pelatihan tentang sarana dan prasarana;
- Penyusunan program penataan lingkungan yang sehat dan serasi;
- Pelaksanaan identifikasi lokasi perumahan dan pemukiman desa serta lingkungan desa.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

i. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai **tugas** melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna kepada masyarakat dan kerjasama teknologi tepat guna serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai **fungsi** :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna;

- b. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pemanfaatan serta kerjasama teknologi tepat guna;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi usaha-usaha pengkajian teknologi tepat guna dan kerjasama teknologi tepat guna;
- d. Memfasilitasi dan memasyarakatkan teknologi tepat guna;
- e. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan.

iii. Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Kerjasama, Pengkajian dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.

) Sub Bidang Kerja Sama Pengkajian dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai **tugas** mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja sama, pengkajian dan pemanfaatan serta pemasyarakatan teknologi tepat guna serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai **fungsi** :

- Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan program kerja teknologi tepat guna dan penguatan kelembagaan teknologi tepat guna;
- Penyelenggaraan pelatihan teknologi pembentukan forum pelayanan teknologi pedesaan (POSYANTEKDES) kecamatan pembinaan pembentukan warung teknologi pedesaan (WARTEKDES);
- Penginventarisasian masalah dan kebutuhan teknologi tepat guna kabupaten kecamatan desa dan kelurahan;
- Pengidentifikasian dan menilai serta menentukan skala prioritas teknologi tepat guna;

- Penyusunan petunjuk teknis dan bahan pembinaan kepada masyarakat terhadap berbagai usaha dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan, generasi muda dan lembaga masyarakat lainnya;
- Pengkajian dan uji coba pemasyarakatan teknologi uji coba di lokasi labsite (laboratorium teknologi);
- Pelaksanaan pameran pembangunan pada hari-hari raya nasional dalam rangka penyebaran informasi teknologi tepat guna;
- Penyelenggaraan pelatihan teknologi pedesaan;
- Pemantauan dan mengevaluasi dan pelaksanaan program kerja sama pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- Pengidentifikasian kebutuhan dan jenis teknologi tepat guna untuk kelompok usaha kecil dan menengah (UKM);
- Penerapan dan teknologi tepat guna bagi kelompok usaha kecil dan menengah;
- Penyusun modul untuk pembekalan Posyantekdes;
- Pengawasan dan supervisi pos pelayanan teknologi pedesaan (Posyantekdes).

1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan Perkreditan dan Produksi Serta Tenaga Kerja.

)Sub Bidang Bantuan Pembangunan, Perkreditan dan Produksi serta Tenaga Kerja mempunyai **tugas** melaksanakan kebijakan operasional pembangunan desa, usaha ekonomi dan ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bantuan Pembangunan, Perkreditan dan Produksi serta Tenaga Kerja mempunyai **fungsi** :

- Penginventarisasian dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan masuk desa;

- Pengumpulan dan pengolahan data tentang bantuan pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan bantuan pembangunan desa dan menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk pelaksanaan;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan dan produksi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi dan pasar desa;
- Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan usaha ekonomi desa dan industri rumah tangga;
- Pelaksanaan pelatihan usaha ekonomi desa produktif/desa perkreditan;
- Penginventarisasian dan mengolah data tentang ketenagakerjaan dan usaha formal lainnya;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis dan bimbingan dalam pengembangan tenaga kerja serta sektor-sektor informal;
- Pelaksanaan pembinaan dan memberikan bimbingan ketenagakerjaan sektor informal dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis serta bimbingan dalam rangka menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program bantuan pembangunan desa, perkreditan dan produksi serta ketenagakerjaan dan sektor informal;
- Penguatan data mikro penduduk miskin yang lebih akurat, terpercaya dan akurat sesuai kondisi riil kehidupan masyarakat;
- Penyusunan rencana strategis penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD);
- Penyusunan program-program pembangunan prioritas daerah untuk penanggulangan kemiskinan;

- Pemberian informasi kebijakan program dan anggaran penanggulangan kemiskinan;
- Pendorong pelaku pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan (seperti dunia usaha, kalangan perbankan, lembaga masyarakat dan perguruan tinggi).

6. Bidang Pemerintahan Desa

i. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai **tugas** melaksanakan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan dan lomba desa, penataan, pendapatan, kekayaan dan pengembangan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai **fungsi** :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program di bidang pemerintahan desa/kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pendidikan bagi perangkat pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa/kelurahan;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan potensi pengembangan desa;
- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, pengelolaan dan pemasyarakatan data profil desa/kelurahan;
- g. Penetapan tingkat perkembangan desa;
- h. Pemberian bimbingan dan penilaian dalam melaksanakan lomba desa sesuai kriteria yang ditetapkan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan serta pelaporan kegiatan.

iii. Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Administrasi Desa dan Kelurahan

Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai **tugas** mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan keuangan, kekayaan dan pendapatan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai **fungsi** :

- Pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perangkat dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
- Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perangkat administrasi desa/kelurahan;
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan khususnya yang berkaitan dengan perangkat administrasi desa/kelurahan;
- Penyusunan dan penyajian data statistik/grafis perangkat desa/kelurahan;
- Penyusunan petunjuk pembinaan pengangkatan dan pemberhentian serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa/kelurahan;
- Penyusunan petunjuk teknis pencalonan, pengusulan perangkat dan pemberhentian kepala desa/kelurahan;
- Pemberian bimbingan tentang tata cara pelaksanaan musyawarah desa, rembuk desa dan ikatan perangkat desa/kelurahan;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- Pembinaan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban desa/kelurahan;
- Pemantauan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua/Kepala Desa;

- Pemberian bimbingan dan pembinaan dan penyelenggaraan badan perwakilan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;
- Pengumpulan dan penginventarisasian serta pengolahan data-data tentang pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan
- Pembimbingan dan pembinaan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa/kelurahan;
- Pembimbingan dan pembinaan tentang tata cara pemeliharaan kekayaan desa/kelurahan;
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- Penyusunan tata cara penggunaan dan perubahan kekayaan desa/kelurahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian.

2) Sub Bidang Pengembangan dan Bimbingan Kelembagaan Desa.

) Sub Bidang Pengembangan dan Bimbingan Kelembagaan Desa mempunyai **tugas** mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengembangan lembaga desa/kelurahan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan dan Bimbingan Kelembagaan Desa mempunyai **fungsi** :

- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan dan pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan termasuk pembentukan dan pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa/kelurahan serta pembinaan lembaga desa;

- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan desa/kelurahan dan lembaga desa;
- Pengumpulan dan pengsystematisasian usul dan data tentang perubahan batas wilayah desa/kelurahan dan perubahan nama desa/kelurahan;
- Pembinaan dan pengembangan kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, koperasi, lembaga keagamaan serta lembaga sosial lainnya;
- Pelaksanaan inventarisasi lembaga masyarakat yang ada di setiap desa/kelurahan;
- Penyusunan perdes penguatan lembaga permasyarakatan desa/kelurahan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini berjumlah 18 orang, dengan pengklasifikasian sebagai berikut :

Tabel 1 : Klasifikasi PNS BPMPD Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan tingkat pendidikan

| No. | Nama Pangkat | Jumlah |
|--------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. | Doctor (S3) | - |
| 2. | Pasca Sarjana | 2 |
| 3. | Sarjana (S1) atau Diploma IV | 12 |
| 4. | Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III | 1 |
| 5. | Diploma II | - |
| 6. | SLTA/ Diploma I | 3 |
| 7. | SLTP | - |
| 8. | SD | - |
| J u m l a h | | 18 |

Tabel 2 : Klasifikasi PNS Badan BPMPD Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan pangkat/golongan

| No. | Nama / Pangkat | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 1. | Pembina Utama IV/e | - |
| 2. | Pembina Utama Madya IV/d | - |
| 3. | Pembina Utama Muda IV/c | 1 |
| 4. | Pembina Tingkat I IV/b | 1 |
| 5. | Pembina IV/a | 3 |

| | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-----------|
| 6. | Penata Tingkat I | III/d | 2 |
| 7. | Penata | III/c | 5 |
| 8. | Penata Muda Tingkat I | III/b | 3 |
| 9. | Penata Muda | III/a | - |
| 10. | Pengatur Tingkat I | II/d | 1 |
| 11. | Pengatur | II/c | 1 |
| 12. | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | - |
| 13. | Pengatur Muda | II/a | 1 |
| 14. | Juru Tingkat I | I/d | - |
| 15. | Juru | I/c | - |
| 16. | Juru Muda Tingkat I | I/b | - |
| 17. | Juru Muda | I/a | - |
| Jumlah | | | 18 |

2.2.2. Sarana dan Prasarana Aset

Sarana dan prasarana aset Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah dilampirkan (*Lampiran 1 Daftar Inventaris*).

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Hasil review terhadap Renstra Kemendagri dan Renstra BPMPD Provinsi Sulut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD BPMD. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra SKPD BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Renstra Kemendagri dan Renstra BPMPD Provinsi Sulawesi Utara serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau

kementerian dalam negeri dalam BPMPD Provinsi Sulut dan BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD BPMPD Kab. Minahasa Tenggara terhadap sasaran Renstra BPMPD Provinsi Sulut dan Renstra Kemendagri digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 : Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD BPMPD Kab. Minahasa Tenggara terhadap sasaran Renstra BPMPD Provinsi Sulut dan Renstra Kemendagri

| No | Indikator Kerja | Capaian Sasaran Renstra BPMPD Kab. Mitra | Sasaran Renstra BPMPD Prov. Sulut | Sasaran Renstra Kemendagri |
|--------|---|---|--|---|
| 1 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Meningkatnya keterampilan pengurus LPM dan TP PKK dalam pembangunan di 144 desa dan kelurahan | Terciptanya kompetensi dan peran perempuan disegala aras dari 15 kab/kota | Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa di 32 provinsi |
| 3 4 | Jumlah posyandu aktif Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan di 12 Kecamatan | Terwujudnya peran aktif dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan di 15 kab/kota | Meningkatnya kapasitas ekonomi produktif masyarakat desa |
| | | Meningkatnya kinerja BUMDes di 144 desa dan kelurahan | Terwujudnya ekonomi kreatif lokal di 15 kab/kota | Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa |
| 5 | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | Terwujudnya pengelolaan usaha ekonomi perdesaan yang efektif dan efisien di 135 desa | Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa di 15 kab/kota | Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa |
| 6 | Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan | Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan TTG di 135 Desa | Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan TTG di 15 kab/kota | Meningkatnya pegelolaan sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna |
| 7 | Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar | Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pemerintah desa dan kelurahan di 144 desa dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan di 15 kab/kota | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di 32 provinsi |
| | | Tersedianya data profil desa yang actual dan komperhensif di 144 desa dan kelurahan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di 15 Kab/kota | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di 32 provinsi |

Untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka menjalankan arah dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan informasi yang valid, reliable dan aktual untuk menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan yang komperhensif dan terintegrasi. Untuk ini maka analisis internal dan eksternal menjadi suatu hal yang sangat krusial.

1. Analisis Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis internal merupakan suatu proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan internal yang mempengaruhi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemui :

- a. Penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 belum mengakomodir sepenuhnya amanat PP 38 Tahun 2007
- b. Sumber informasi/data yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sangat terbatas
- c. Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis administratif program
- d. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan SKPD
- e. Sarana prasarana pendukung operasional pelayanan SKPD belum maksimal

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki :

- a. Potensi sumber daya manusia SKPD
- b. Terlaksananya koordinasi antar unit pelaksana dalam SKPD
- c. Adanya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- d. Regulasi pendukung terlaksananya tugas dan fungsi SKPD

2. Analisis Peluang dan Tantangan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi kondisi luar SKPD menyangkut peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelayan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun peluang-peluang eksternal yaitu :

- a. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan
- c. Alokasi dan APBD, APBN melalui dana UB/TP
- d. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai
- e. Peningkatan kesejahteraan pegawai
- f. Koordinasi antar dinas/instansi terkait
- g. Perangkat pemerintahan desa dan kelurahan di 144 desa/kelurahan
- h. Ketersediaan lembaga ekonomi pedesaan dan sosial kemasyarakatan
- i. Adat istiadat dan budaya Minahasa Tenggara (kearifan lokal) misalnya : mapalus

Sedangkan tantangan eksternal yaitu :

- a. Kapasitas dan kompetensi aparatur tingkat kecamatan, desa dan kelurahan yang terbatas
- b. Kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal karena ketergantungan terhadap program bantuan pemerintah
- d. Kelembagaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik dalam menyelenggarakan roda perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan
- e. Usaha ekonomi masyarakat yang berskala kecil, terbatas pada satu jenis usaha dan sangat bergantung pada produk pertanian
- f. Pengusaan teknologi dan SDA yang terbatas sehingga produktifitas usaha rendah
- g. Sarana prasarana publik belum optimal mendukung legiatan sosial ekonomi masyarakat

- h. Rendahnya kualitas SDM masyarakat pedesaan sehingga kesulitan untuk berinovasi, berkreasi untuk peningkatan produktifitas dan pendapatan
- i. Angka kemiskinan serta pengangguran yang relatif besar di pedesaan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat, beberapa isu strategis yang memengaruhi kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu :

1. Kompetensi aparatur pemerintah desa/kelurahan terbatas karena tingkat pendidikan rendah dan masih kurangnya diklat pemerintahan desa/kelurahan
2. Kesejahteraan aparatur pemerintah desa/kelurahan masih rendah disebabkan keterbatasan dana APBD juga jumlah perangkat desa/kelurahan yang banyak
3. Produk hukum desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD sangat minim karena pemahaman terhadap mekanisme penyusunan masih terbatas
4. Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan belum optimal karena bantuan pembangunan yang terbatas, tingkat partisipasi rendah dan nilai-nilai mapalus atau gotong royong mulai menurun
5. Lembaga kemasyarakatan belum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi
6. Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan belum optimal, sehingga pembangunan desa/kelurahan hanya bergantung pada APBD/APBN
7. BUMDes yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat, belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perdesaan
8. Produktifitas usaha ekomi masyarakat pedesaan masih rendah, antara lain karena keterbatasan modal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga keuangan mikro atau UED-SP

9. Pendayagunaan teknologi pedesaan dalam usaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas SDM untuk mengembangkan potensi TTG

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|---|--|---|---|---|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pelayanan BPMPD | Sumber informasi /data yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program terbatas | SPM, IKK, IKM | Mental pegawai | Produk Hukum Desa, SDM dan SDA desa | Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta |
| | Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis administratif program | SPM, IKK, IKM | Program, Anggaran, Kebijakan | Informasi Pelatihan dan Kompetensi aparatur | Kompetensi dan mental aparatur |
| | Terbatasnya alokasi anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan BPMPD | SPM, IKK, IKM | Program, Anggaran, Kebijakan | Pembangunan desa dan Pelayanan | Pagu anggaran |
| | Sarana Prasarana pendukung operasional pelayanan BPMPD belum maksimal | SPM, IKK, IKM | Program, Anggaran, Kebijakan | Lembaga kemasyarakatan, Produktifitas usaha ekonomi masyarakat, Aset yang ada | Anggaran, pendayagunaan teknologi perdesaan |
| Kajian terhadap Renstra BPMPD Provinsi | Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra BPMPD Provinsi maupun SKPD Kab./Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan | Indikator kinerja sasaran Lain sesuai Tupoksi pada Prov, dan Kab./Kota | SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan, Tupoksi, kebijakan Program | Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor | Tidak ada Standarisasi Indikator kinerja dan koordinasi belum optimal |
| Kajian terhadap Renstra K/L | Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun BPMPD Kab./Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan | Indikator kinerja sasaran lain sesuai tupoksi pada K/L dan Kab./Kota | SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan, Tupoksi, kebijakan Program | Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor | Tidak ada Standarisasi Indikator kinerja dan koordinasi belum optimal |

3.2. Telaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Renstra Dirjen PMD Kemendagri 2010-2014

Visi Dirjen PMD Kemendagri Tahun 2010-2014, yaitu : **Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif**, dimana dari visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan

b. Renstra BPMPD Provinsi Sulawesi Utara

Visi BPMPD Provinsi Sulawesi Utara 2011-2015 yaitu : **Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera**, dimana dari visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan

Faktor-faktor **penghambat** SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah SKPD BPMPD provinsi Sulawesi Utara dan Dirjen PMD Kemendagri yaitu :

1. SDM aparatur pemerintahan desa yang terbatas
2. Kesejahteraan aparatur pemerintahan desa yang rendah
3. Peran kelembagaan desa yang belum optimal disebabkan keterbatasan sumber daya
4. Mulai memudarnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan/kearifan lokal seperti budaya mapalus dan pembangunan

5. Kelembagaan usaha ekonomi masyarakat yang belum berfungsi dengan baik, serta sumber daya pelaku ekonomi yang rendah
6. Prasarana pengembangan TTG terbatas, seret rendahnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam

Faktor-faktor **pendukung** SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah SKPD BPMPD Provisi Sulawesi Utara dan Dirjen PMD Kemendagri yaitu :

1. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan
3. Alokasi dan APBD, APBN melalui dana UB/TP
4. Koordinasi antar dinas/instansi terkait
5. Perangkat pemerintahan desa dan kelurahan di 144 desa/kelurahan

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

| Visi: Mitra Yang Berdaulat, Berdikari Dan Berkepribadian | | | | |
|---|---|---|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pemberdayaan Masyarakat) | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Kurangnya penerapan teknologi pedesaan sesuai potensi lokal | Prasarana pengembangan TTTG terbatas | Tersedia dana setiap tahun |
| 2 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Usaha ekonomi masyarakat yang berskala kecil | Kelembagaan usaha ekonomi masyarakat yang belum berfungsi baik | Tersedia dana setiap tahun |
| 3 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Kurangnya keswadayaan masyarakat dalam pembangunan | Peran kelembagaan desa belum optimal | Fasilitas pembangunan partisipatif |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Kompetensi aparatur pemerintahan desa terbatas | Kurangnya kualitas SDM aparat pemerintahan desa | Pengadaan pelatihan |
| 5 | Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan | Kurangnya peran lembaga kemasyarakatan | Kurangnya ketrampilan | Adanya penataan lembaga kemasyarakatan |

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal, isu-isu strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut :

1. Penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 belum mengakomodir sepenuhnya amanat PP 38 Tahun 2007
2. Sumber informasi/data yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sangat terbatas
3. Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis administratif program
4. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan SKPD
5. Sarana prasarana pendukung operasional pelayanan SKPD belum maksimal
6. Kapasitas dan kompetensi aparatur tingkat kecamatan, desa dan kelurahan yang terbatas
7. Kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal karena ketergantungan terhadap program bantuan pemerintah
9. Kelembagaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik dalam menyelenggarakan roda perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan
10. Usaha ekonomi masyarakat yang berskala kecil, terbatas pada satu jenis usaha dan sangat bergantung pada produk pertanian
11. Penguasaan teknologi dan SDM yang terbatas sehingga produktifitas usaha rendah
12. Sarana prasarana publik belum optimal mendukung legiatan sosial ekonomi masyarakat
13. Rendahnya kualitas SDM masyarakat pedesaan sehingga kesulitan untuk berinovasi, berkreasi untuk peningkatan produktifitas dan pendapatan
14. Angka kemiskinan serta pengangguran yang relatif besar di perdesaan.

Penentuan alternative strategi adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> | <p><u>PELUANG (O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan 3. Alokasi dan APBD, APBN melalui dana UB/TP 4. Koordinasi antar dinas/instansi terkait 5. Perangkat pemerintahan desa dan kelurahan di 144 desa/kelurahan 6. Ketersediaan lembaga ekonomi perdesaan dan sosial kemasyarakatan 7. Adat istiadat dan budaya Minahasa Tenggara (kearifan lokal) misalnya : mapalus | <p><u>TANTANGAN (T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM, kesejahteraan perangkat dan sarana prasarana pemerintahan 2. Peran lembaga kemasyarakatan belum optimal menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya 3. Peran kelembagaan okonomi pedesaan belum optimal menggerakkan roda perekonomian desa 4. Terbatasnya SDM pelaku-pelaku ekonomi pedesaan 5. Pengusaan teknologi dalam pengelolaan SDA masih sangat terbatas |
| <p><u>FAKTOR INTENAL</u></p> <p><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi SDM SKPD 2. Terlaksananya koordinasi antar unit pelaksana dalam SKPD 3. Adanya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD 4. Regulasi pendukung terlaksananya tugas dan fungsi SKPD | <p><u>ALTERNATIF STARTEGI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan BPMPD dalam rangka optimalisasi implementasi tugas dan fungsi 2. Perencanaan program yang terintegrasi dan komperhensif sesuai RPJD dan renstra K/L serta provinsi 3. Pemanfaatan dana APBN dan APBD yang efektif dan efisien 4. Penataan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan adat dan budaya lokal | |
| <p><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 belum mengakomodir sepenuhnya amanat PP 38 Tahun 2007 2. Sumber informasi/data yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sangat terbatas 3. Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan | <p><u>ALTERNATIF STARTEGI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD harus terakomodir sepenuhnya dengan amanat PP 38 Tahun 2007 serta sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara 2. Meningkatkan sumber informasi serta mengkoordinasikan antar instansi yang terkait 3. Meningkatkan kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan 4. Meningkatkan alokasi anggaran dan sarana prasarana pendukung | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>manajemen dan teknis administratif program</p> <p>4. Terbatasnya alokasi anggaran dalam pelayanan SKPD</p> <p>5. Sarana prasarana pendukung operasional pelayanan SKPD belum maksimal</p> | <p>operasional supaya pelayanan SKPD menjadi lebih baik</p> | |
|--|---|--|

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD BPMPD

4.1.1. VISI

Visi dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah “**Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Serta Kelembagaan Desa dan Kelurahan Yang Berkualitas.**” *Keberdayaan masyarakat* yaitu upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik sehingga mampu mengatasi permasalahan, memenuhi kebutuhan dan berperan aktif dalam proses pembangunan.

Kelembagaan desa dan kelurahan yang berkualitas yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan peran lembaga pemerintahan desa dan lembaga sosial ekonomi desa yang mampu mengelola pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara demokratis, inovatif, kreatif, produktif dan partisipatif.

4.1.2. MISI

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3. Pengembangan kelembagaan, kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
4. Pengembangan teknologi perdesaan guna pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha.

4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

4.2.1. TUJUAN

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien
2. Mengoptimalkan pelayanan publik
3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat
4. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis
5. Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal
6. Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan teknologi tepat guna perdesaan

4.2.2. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
4. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa
5. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan sosial budaya
6. Meningkatnya pembangunan perdesaan secara partisipatif
7. Meningkatnya dukungan teknologi tepat guna pedesaan dalam pengelolaan sumber daya alam

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan Kebijakan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan suatu arah tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam suatu lingkungan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan yang diambil oleh SKPD BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara, pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

sasaran, tujuan serta Visi Dan Misi SKPD. Gambaran Strategi Dan kebijakan SKPD BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menunjang Visi dan Misi diuraikan sebagai berikut :

4.3.1 STRATEGI

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa/kelurahan
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik
4. Meningkatkan standar pelayanan prima
5. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku usaha ekonomi dan peran kelembagaan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif
6. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan
7. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
8. Meningkatkan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi perdesaan

4.3.2 KEBIJAKAN

1. Fasilitas pemantapan penyelenggara pemerintahan desa dan kelurahan
2. Fasilitas peningkatan kualitas SDM aparat pemerintahan desa dan kelurahan
3. Fasilitas peningkatan sarana prasarana pelayanan publik
4. Fasilitas penataan pelayanan publik
5. Fasilitas peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha ekonomi
6. Fasilitas pengembangan usaha ekonomi produktif
7. Fasilitas penataan lembaga kemasyarakatan
8. Fasilitas pembangunan partisipatif
9. Fasilitas penyebaran informasi teknologi tepat guna
10. Fasilitas pengembangan penerapan teknologi perdesaan sesuai potensi lokal

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Jangka Menengah SKPD BPMPD Kab. Minahasa Tenggara

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kerja Pada Awal Periode Renstra 2013 | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat | Meningkatnya Ekonomi Produktif Masyarakat Desa | Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 2 | Mewujudkan Tatanan Kehidupan Sosial Budaya masyarakat yang maju dan dinamis | Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan sosial budaya | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 3 | Mengoptimalkan pelayanan publik | Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik | Jumlah Posyandu aktif | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | | Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Publik | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 4 | Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal | Meningkatnya pembangunan perdesaan secara partisipatif | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |

RENSTRA BPMPD KAB. MITRA 2013-2018

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan teknologi tepat guna perdesaan | Meningkatnya dukungan teknologi tepat guna perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam | Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan | 50 | 70 | 85 | 90 | 100 | 135 | 135 |
| 6 | Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Prosentase Desa/Kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar % | 50 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 4.3. Strategi Dan Kebijakan SKPD BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara

VISI :“TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN DESA DAN KELURAHAN YANG BERKUALITAS”

| MISI I : Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan | | | |
|--|---|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang Akuntabel, Partisipatif, Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Menyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Fasilitas Pemantapan Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan Fasilitas Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan |
| | | Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa Kelurahan | |
| Mengoptimalkan Pelayanan public | Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Publik | Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik | Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik |
| | Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik | Meningkatnya Standar Pelayanan Prima | Fasilitas Penataan Pelayanan Publik |

| MISI II : Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | |
|--|--|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga Termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat | Meningkatnya Ekonomi Produktif Masyarakat Desa | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha Ekonomi Meningkatkan Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | Fasilitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha Ekonomi Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif |
| MISI III: Pengembangan Kelembagaan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Mewujudkan Tataan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Maju dan Dinamis | Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pengembangan Sosial Budaya | Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan | Fasilitas Penataan Lembaga Kemasyarakatan |

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| Mewujudkan Pembangunan dari, oleh dan untuk Masyarakat sesuai dengan Kearifan Lokal | Meningkatnya Pembangunan Perdesaan secara Partisipatif | Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan | Fasilitas Pembangunan Partisipatif |
|---|--|---|------------------------------------|

MISI IV : Pengembangan Teknologi Pedesaan Guna Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Usaha

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|--|--|--|
| Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna | Meningkatnya Dukungan Teknologi Tepat Guna Perdesaan dalam Pengelolaan | Meningkatkan Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi | Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Teknologi Tepat Guna |

| | | | |
|-----------|------------------|-----------|--|
| Perdesaan | Sumber Daya Alam | Perdesaan | Fasilitasi Pengembangan Penerapan Teknologi Perdesaan sesuai Potensi Lokal |
|-----------|------------------|-----------|--|

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pelaksanaan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
 - b. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
 - d. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
 - e. Penataan Kearsipan
 - f. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - g. Pembuatan Sekat Kantor
 - h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - c. Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD
 - b. Pembuatan Renja dan RKA
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - a. Peningkatan Kapasitas Pelaku TTG di Perdesaan
 - b. Bantuan Pelayanan Informasi TTG
 - c. Penyelenggaraan TTG Tingkat Nasional
 - d. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
 - e. Pemberian Stimulum Peralatan Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - f. Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - g. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif
 - h. Pembuatan Regulasi dan Pemasarakatan Perda tentang desa
 - i. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
 - j. Penataan Wilayah Desa
 - k. Pendataan Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa
 - l. Visualisasi Profil Desa
 - m. Peningkatan Pemahaman Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - n. Fasilitasi Bantuan Pembangunan Pasar Desa
 - o. Monitoring Kegiatan Musrembang Desa/Kelurahan
 - p. Peningkatan Sarana Usaha Ekonomi Produktif
 - q. Bimtek bagi Pendamping Dana Desa
- 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - a. Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES
 - b. Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif
 - c. Peningkatan Ketrampilan Usaha Pertanian dan Peternakan
 - d. Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil
Menengah/Pengembangan BUMDES
 - e. Pembentukan dan Penguatan Asosiasi BUMDES Kecamatan dan Kabupaten
 - f. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM dan Pelatihan Pembangunan Partisipatif
 - c. Peningkatan Kapasitas Pengurus Pokja Nal dan Pokja Posyandu
 - d. Fasilitasi Pembentukan Binaan LPM
 - e. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - f. Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrov Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
 - h. Penyelenggaraan Lomba Desa
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Hukum Tua
 - b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Bimtek Hukum Tua Baru Terpilih
 - d. Penataan Administrasi Desa
 - e. Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Hukum Tua
 - g. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
 - h. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - i. Sosialisasi Undang-undang, PP dan Permen tentang Desa
 - j. Pelayanan Administrasi ADD
 - k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan ADD
 - l. Sosialisasi, Pengawasan dan Pemilihan Hukum Tua
 - m. Bimtek Pembuatan Profil Desa
 - n. Bimtek Penyusunan Perdes dan APBDes
 - o. Bimtek Penyusunan RPJMDES dan RKPDEs
 - p. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - q. Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
 - b. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
 - c. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan

- d. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran/Sekretariat PNPM
 - b. Monitoring Kegiatan PNPM

Selengkapnya rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun untuk periode 2013-2018 diuraikan dalam tabel berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan sasaran/target Renstra Badan BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1: Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

RENSTRA BPMPD KAB. MITRA 2013-2018

| | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kerja Pada Awal Periode Renstra 2013 | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Rensra |
|---|--|--|-------------------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 3 | Jumlah Posyandu aktif | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 4 | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 5 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 6 | Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan | 50 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Prosentase Desa/Kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar | 50 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawah arah dan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat serta kelembagaan desa dan kelurahan yang berkualitas.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara setiap tahunnya. Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara seterusnya akan menjadi pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEPALA BADAN,

BAB V

**RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan (output)) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Mengoptimalkan pelayanan publik | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik | ASN | Program Administrasi Perkantoran | Jumlah pengaduan masyarakat, Kinerja Aparatur | 172,800,000 | | 166,962,500 | | 166,880,000 | | 334,732,000 | | 417,000,000 | | 477,500,000 | | 1,563,074,500 | BPMPD | |
| | | ASN | Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum | Jumlah administrasi umum | - | | - | 12 bln | 69,647,000 | 12 bln | 105,742,000 | 12 bln | 150,000,000 | 12 bln | 165,000,000 | 12 bln | 490,389,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan | Jumlah administrasi keuangan | 67,800,000 | 12 bln | 33,700,000 | 12 bln | 39,904,000 | 12 bln | 80,000,000 | 12 bln | 90,000,000 | 12 bln | 100,000,000 | 12 bln | 343,604,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa | Jumlah administrasi barang dan jasa | - | | - | 12 bln | 5,120,000 | 12 bln | 11,170,000 | 12 bln | 20,000,000 | 12 bln | 25,000,000 | 12 bln | 61,290,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian | Jumlah administrasi kepegawaian | - | | - | 12 bln | 1,583,000 | 12 bln | 2,970,000 | 12 bln | 5,000,000 | 12 bln | 7,500,000 | 12 bln | 17,053,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Penataan Kearsipan | Jumlah arsip | - | | - | 12 bln | 640,000 | 12 bln | 950,000 | 12 bln | 2,000,000 | 12 bln | 5,000,000 | 12 bln | 8,590,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah perjalanan dinas | 105,000,000 | 76 kali | 133,262,500 | 41 kali | 49,986,000 | 112 kali | 133,900,000 | 120 kali | 150,000,000 | 130 kali | 175,000,000 | 479 kali | 642,148,500 | BPMPD | |
| Mengoptimalkan pelayanan publik | Meningkatnya Sarana Prasarana pelayanan publik | ASN | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Pengaduan masyarakat, Kinerja Aparatur | 68,876,000 | | 103,050,000 | | 62,789,000 | | 579,500,000 | | 1,057,500,000 | | 230,000,000 | | 2,032,839,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat | Jumlah kendaraan dinas roda empat | - | - | - | - | - | 1 unt | 435,000,000 | 1 unt | 300,000,000 | | - | 2 unt | 735,000,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | Jumlah kendaraan dinas roda dua | - | 1 unt | 25,000,000 | - | - | - | 2 unt | 50,000,000 | | - | 3 unt | 75,000,000 | BPMPD | | |
| | | ASN | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 7,500,000 | 5 bh | 27,000,000 | 4 bh | 9,500,000 | 13 bh | 44,500,000 | 15 bh | 75,000,000 | 15 bh | 80,000,000 | 52 bh | 236,000,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | - | 5 unt | 34,900,000 | 1 unt | 17,500,000 | 9 unt | 51,000,000 | 14 unt | 60,000,000 | 14 unt | 70,000,000 | 45 unt | 233,400,000 | BPMPD | |
| | | ASN dan gedung kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor | 10,000,000 | 1 unit | 4,150,000 | | - | 1 unit | 4,000,000 | 1 unit | 7,500,000 | 1 unit | 10,000,000 | 1 unit | 25,650,000 | BPMPD | |
| | | ASN dan kendaraan dinas | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas siap pakai | 51,376,000 | 1 mbl, 5 mtr | - | 1 mbl, 6 mtr | 35,789,000 | 1 mbl, 6 mtr | 45,000,000 | 1 mbl, 6 mtr | 65,000,000 | 1 mbl, 6 mtr | 70,000,000 | 1 mbl, 6 mtr | 215,789,000 | BPMPD | |
| | | ASN dan gedung kantor | Pembuatan Skat Kantor | Jumlah gedung kantor | - | | - | | - | - | 1 unit | 500,000,000 | | | - | 1 unit | 500,000,000 | BPMPD | |
| | | ASN | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor | - | 1 unit | 12,000,000 | | - | | | | | | | 1 unit | 12,000,000 | BPMPD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Mengoptimalkan pelayanan publik | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik | ASN | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Pengaduan masyarakat, Kinerja Aparatur | - | - | 10,000,000 | - | 37,500,000 | - | 60,000,000 | - | 75,000,000 | - | 182,500,000 | BPMPD | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | - | - | 20 org | 10,000,000 | - | - | 25 org | 20,000,000 | 25 org | 25,000,000 | 70 org | 55,000,000 | BPMPD | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian hari-hari tertentu | - | - | - | - | 25 org | 18,750,000 | 25 org | 20,000,000 | 25 org | 25,000,000 | 75 org | 63,750,000 | BPMPD | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga | Jumlah pakaian olah raga | - | - | - | - | 25 org | 18,750,000 | 25 org | 20,000,000 | 25 org | 25,000,000 | 75 org | 63,750,000 | BPMPD | | |
| Mengoptimalkan pelayanan publik | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik | ASN | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | | - | - | - | - | 40,000,000 | - | 45,000,000 | - | 50,000,000 | - | 135,000,000 | BPMPD | | | |
| | | ASN | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah org yang mengikuti diklat | - | - | - | - | 5 org | 40,000,000 | 5 org | 45,000,000 | 5 org | 50,000,000 | 15 org | 135,000,000 | BPMPD | | |
| Mengoptimalkan pelayanan publik | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik | ASN | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan keuangan yang tersedia | - | 1,800,000 | 3,335,000 | - | 5,000,000 | - | 12,000,000 | - | 13,000,000 | - | 35,135,000 | BPMPD | | | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD | Jumlah laporan | - | - | 1 dok | 1,060,000 | 1 dok | 2,000,000 | 1 dok | 5,000,000 | 1 dok | 5,000,000 | 4 dok | 13,060,000 | BPMPD | | |
| | | | Pembuahan Renja dan RKA | Jumlah Renja/RKA | - | 1 dok | 1,800,000 | 1 dok | 1,215,000 | 1 dok | 2,000,000 | 1 dok | 5,000,000 | 1 dok | 5,000,000 | 5 dok | 15,015,000 | BPMPD | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan akhir tahun | - | - | 1 dok | 1,060,000 | 1 dok | 1,000,000 | 1 dok | 2,000,000 | 1 dok | 3,000,000 | 4 dok | 7,060,000 | BPMPD | | |
| | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Keberdayaan masyarakat | 35,000,000 | 245,362,500 | 204,959,000 | 189,115,000 | - | 1,290,000,000 | - | 1,375,000,000 | - | 3,304,436,500 | | | | | |
| Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan TTG perdesaan | Meningkatnya dukungan teknologi TTG perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam | Jumlah TTG yang dimanfaatkan | Peningkatan Kapasitas Pelaku TTG di Pedesaan | Jumla peserta | - | - | - | - | - | 30 org | 35,000,000 | 30 org | 40,000,000 | 60 org | 75,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| | | | Bantuan Pelayanan Informasi TTG | Jumlah pelayanan informasi | - | - | - | - | - | 4000 brosur | 8,000,000 | 5000 brosur | 10,000,000 | 9000 brosur | 18,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| | | | Penyelenggaraan TTG Tingkat Nasional | Jumlah bahan hasil TTG | 35,000,000 | 1 keg | 90,000,000 | 1 keg | 48,220,000 | 1 keg | 60,000,000 | 1 keg | 125,000,000 | 1 keg | 140,000,000 | 5 keg | 463,220,000 | BPMPD | Ind |
| | | | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | 30 org | 80,000,000 | 30 org | 85,000,000 | 60 org | 165,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Pemberian stimulum peralatan pengelolaan sumber daya alam | Jumlah kel/org | - | - | - | - | - | - | 5 org/ kel | 120,000,000 | 5 org/ kel | 150,000,000 | 10 org/ kel | 270,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat | Meningkatkan ekonomi produktif masyarakat desa | Regulasi rata-rata jumlah kelompok binaan LPM | Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Usaha ekonomi | - | 149,300,000 | 35,205,000 | 59,115,000 | - | 175,000,000 | - | 175,000,000 | - | 593,620,000 | BPMPD | Ind | | | |
| | | | Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | 30 org | 35,000,000 | 30 org | 40,000,000 | 60 org | 75,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar | Pembuatan Regulasi dan Pemasyarakatan Perda Tentang Desa | Jumlah perda | - | - | 2 perda | 112,440,000 | 1 perda | 60,000,000 | 1 perda | 150,000,000 | 1 perda | 80,000,000 | 5 perda | 402,440,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa | Terlaksananya desiminasi organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa | - | - | - | - | - | - | 6 Kec | 35,000,000 | 6 Kec | 40,000,000 | 12 kec | 75,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik | | | Penataan Wilayah Desa | Jumlah Hukumtua yang mengikuti pelatihan | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 desa | 100,000,000 | 270 desa | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | | Pendataan Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa | Jumlah desa yang terdata | - | - | - | - | - | - | 135 desa | 80,000,000 | 135 desa | 100,000,000 | 270 desa | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA |
| | | | | Visualisasi Profil Desa | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan TTG perdesaan | Meningkatnya dukungan teknologi TTG perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam | Jumlah TTG yang dimanfaatkan | Peningkatan Pemahaman Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan | Jumlah peserta yang tersosialisasi | - | - | - | - | - | - | 135 org | 35,000,000 | 135 org | 40,000,000 | 135 org | 75,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat | Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat | Fasilitasi Bantuan Pembangunan Pasar Desa | Jumlah desa | - | - | - | - | - | - | 1 desa | 50,000,000 | 1 desa | 60,000,000 | 2 desa | 110,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara | Monitoring Kegiatan Musrembang Desa/Kelurahan | Jumlah desa yang termonitor | - | 24 desa | 6,062,500 | 30 desa | 9,094,000 | 30 desa | 10,000,000 | 30 desa | 25,000,000 | 30 desa | 30,000,000 | 144 desa | 80,156,500 | BPMPD | Kab MITRA | |
| Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat | Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa | Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM | Peningkatan Sarana Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah penerima manfaat | - | - | - | - | - | - | 4 kel/org | 100,000,000 | 4 kel/org | 100,000,000 | 8 kel/org | 200,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar | Bimtek Bagi Pendamping Dana Desa | Jumlah peserta (pendamping Dana Desa) | - | - | - | - | - | - | 135 org | 77,000,000 | 1 dok | 85,000,000 | | 162,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat | Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa | Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Jumlah Pengaduan masyarakat, Kinerja Aparatur | - | - | - | 79,585,000 | - | 10,600,000 | - | 375,000,000 | - | 370,000,000 | - | 835,185,000 | BPMPD | | | |
| | | | Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES | Jumlah peserta | - | - | - | 135 org | 45,835,000 | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 80,000,000 | 405 org | 205,835,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | - | 30 org | 35,000,000 | 30 org | 40,000,000 | 60 org | 75,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan | Jumlah peserta (petani/peternak) | - | - | - | - | - | - | - | 30 org | 35,000,000 | 30 org | 40,000,000 | 60 org | 75,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah/Pengembangan BUMDES | Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ukm | 170,000,000 | 10 ukm | 190,000,000 | 20 ukm | 360,000,000 | BPMPD | Kab MITRA |
| | | | Pembentukan dan Penguatan Asosiasi BUMDES Kecamatan dan Kabupaten | Jumlah asosiasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 asosiasi | 40,000,000 | 10 jenis arsip | - | 13 asosiasi | 40,000,000 | BPMPD | Kab MITRA |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milk Desa | Jumlah Bumdes | - | - | - | - | 135 desa | 33,750,000 | 135 desa | 10,600,000 | 135 desa | 15,000,000 | 135 desa | 20,000,000 | 540 desa | 79,350,000 | BPMPD | Kab MITRA |
| Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal | Meningkatkan pembangunan perdesaan secara partisipatif | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | meningkatnya partisipasi masyarakat | 68,400,000 | 38,400,000 | - | 45,786,000 | - | 98,360,000 | - | 580,000,000 | - | 700,000,000 | - | 1,462,546,000 | BPMPD | Kab MITRA | | |
| | | | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa | - | - | - | - | - | - | - | 12 kel | 40,000,000 | 12 kel | 50,000,000 | 12 kel | 90,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM dan Pelatihan Pembangunan Partisipatif | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengurus Pokja Nal dan Pokja Posyandu | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Fasilitasi Pembentukan Binaan LPM | Jumlah kelompok | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 kel | 100,000,000 | 12 kel | 120,000,000 | 24 kel | 220,000,000 | BPMPD | Kab MITRA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Jumlah kecamatan | - | - | - | - | - | - | 3 kec | 80,000,000 | 3 kec | 100,000,000 | 6 kec | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrov Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | 50 org | 60,000,000 | 50 org | 70,000,000 | 100 org | 130,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional | Jumlah peserta | - | - | 1 keg | 18,350,000 | 1 keg | 35,120,000 | 1 keg | 70,000,000 | 1 keg | 80,000,000 | 4 keg | 203,470,000 | BPMPD/PKK | Kab MITRA | |
| | | | Penyelenggaraan Lomba Desa | Jumlah Desa/Kel | 68,400,000 | 13 Ds/ Kel | 38,400,000 | 13 Ds/ Kel | 27,436,000 | 13 Ds/ Kel | 63,240,000 | 13 Ds/ Kel | 70,000,000 | 13 Ds/ Kel | 80,000,000 | 13 Ds/ Kel | 279,076,000 | BPMPD | Kab MITRA |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah aparatur | - | 45,662,000 | - | 1,149,370,000 | - | 1,147,683,000 | - | 2,267,000,000 | - | 2,135,000,000 | - | 6,744,715,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Hukum Tua | Jumlah Hukumtua yang mengikuti pelatihan | - | - | 135 org | 104,802,500 | 30 org | 360,000,000 | 135 org | 300,000,000 | 135 org | 500,000,000 | 135 org | 1,264,802,500 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah peserta | - | - | 135 org | 200,000,000 | 135 org | 70,000,000 | 135 org | 150,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 540 org | 520,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Bimtek Hukum Tua Baru Terpilih | Jumlah Peserta | - | - | 34 org | 36,000,000 | - | - | 72org | 100,000,000 | - | - | - | 136,000,000 | - | - | |
| | | | Penilaian Administrasi Desa | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | - | |
| | | | Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan /masyarakat dan Pemerintahan Desa | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Hukum tua | Jumlah Desa | 34 desa | 26,000,000 | - | - | - | - | 72 Desa | 45,000,000 | - | - | 72 Desa | 71,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah peserta | - | 19,662,000 | 61 orang | 374,385,500 | - | - | 60 orang | 400,000,000 | 34 orang | 250,000,000 | 135 org | 1,044,047,500 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Jumlah peserta | - | - | 135 org | 93,145,500 | 135 org | 285,000,000 | 135 org | 300,000,000 | 135 org | 325,000,000 | 135 org | 1,003,145,500 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Sosialisasi Undang-Undang, PP dan Permen tentang Desa | Jumlah peserta | - | - | - | - | 147 org | 30,000,000 | 147 org | 35,000,000 | 147 org | 40,000,000 | 147 org | 105,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Pelayanan Administrasi ADD | Jumlah administrasi ADD | - | - | 135 desa | 20,316,500 | 135 desa | 18,883,000 | 135 desa | 22,000,000 | 135 desa | 25,000,000 | 135 desa | 86,199,500 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan ADD | Jumlah desa | - | - | - | - | 135 desa | 13,800,000 | 135 desa | 15,000,000 | 135 desa | 20,000,000 | 135 desa | 48,800,000 | BPMPD | - | |
| | | | Sosialisasi dan Pengawasan Pemilihan Hukum Tua | Jumlah desa | - | - | - | - | - | - | 72 desa | 150,000,000 | - | - | 72 desa | 150,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Bimtek Pembuatan Profil Desa | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | Kab MITRA | |
| | | | Bimtek Penyusunan PERDES APBDES | Jumlah peserta | - | - | - | - | - | - | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 180,000,000 | BPMPD | - | |
| | | | Bimtek Penyusunan RPJMDES dan RKPDES | Jumlah peserta | - | - | - | - | 135 org | 70,000,000 | 135 org | 80,000,000 | 135 org | 100,000,000 | 135 org | 250,000,000 | BPMPD | - | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah desa | - | - | 135 desa | 20,720,000 | - | - | 135 desa | 25,000,000 | 135 desa | 25,000,000 | 135 desa | 70,720,000 | BPMPD | - | |
| | | | Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa | Jumlah desa | - | - | 135 desa | 300,000,000 | 135 desa | 300,000,000 | 135 desa | 325,000,000 | 135 desa | 350,000,000 | 540 desa | 1,275,000,000 | BPMPD | Ind | |
| Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis | Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | | 35,100,000 | 18,600,000 | | 175,456,000 | | 34,520,000 | | 275,000,000 | | 310,000,000 | | 813,576,000 | BPMPD | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------|---------|--------------------|----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|-------|--|
| | sosial budaya | | Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK | Jumlah peserta | - | 180 org | | 220 org | 40,170,500 | 135 org | 34,520,000 | 135 org | 55,000,000 | 135 org | 60,000,000 | 805 org | 189,690,500 | BPMPD | |
| | | | Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) | Jumlah peserta | - | - | | 230 org | 100,000,000 | | | 220 org | 120,000,000 | 220 org | 130,000,000 | 670 org | 350,000,000 | BPMPD | |
| | | | Pelatihan dan Pembinaan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan | Jumlah peserta | 35,100,000 | 34 kel | 18,600,000 | 30 kel | - | | | 40 org | 50,000,000 | 40 kel | 60,000,000 | 144 kel | 128,600,000 | BPMPD | |
| | | | Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah peserta | - | - | - | 16 orang | 35,285,500 | - | | 25 org | 50,000,000 | 25 org | 60,000,000 | 66 org | 145,285,500 | BPMPD | |
| Meningkatnya pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal | Meningkatkan pembangunan perdesaan secara partisipatif | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah pengaduan masyarakat, Kinerja Aparatur | 334,200,000 | | 310,000,000 | | - | | | | | | | | 310,000,000 | BPMPD | |
| | | | Pelayanan Administrasi Perkantoran/Sekretariat PNPMP | Jumlah administrasi perkantoran | 116,000,000 | 12 bin | 283,109,280 | | - | | | | | | | | 283,109,280 | BPMPD | |
| | | | Monitoring Kegiatan PNPMP | Jumlah penerima program yang termonitor | 218,200,000 | 100% | 26,890,720 | | - | | | | | | | | 26,890,720 | BPMPD | |
| TOTAL | | | | | | | 929,837,000 | | 1,898,160,000 | | 2,477,010,000 | | 6,378,500,000 | | 5,735,500,000 | | 17,419,007,000 | | |